BUPATI LAMPUNG TIMUR PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 72 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
- 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Timur.
- 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur.
- 5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Timur.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggaran fungsi :

- a. perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan
 - c. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim Promosi Penanaman Modal terdiri dari :
 - 1. Seksi Perencanaan Penanaman Modal
 - 2. Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - 3. Seksi Promosi Penanaman Modal
 - d. Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal terdiri dari :
 - 1. Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - 2. Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - 3. Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
 - e. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan terdiri dari :
 - 1. Seksi Pendaftaran dan Pemrosesan Izin dan Non Perizinan
 - 2. Seksi Penetapan dan Penerbitan Izin dan Non Perizinan
 - 3. Seksi Dokumentasi dan Arsip Perizinan dan Non Perizinan
 - f. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan
 - 2. Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan
 - 3. Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, merumuskan program, mengendalikan, membina dan mengawasi serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta perlindungan investasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

a. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

- b. pengkajian dan mengusulkan kebijakan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. penetapan norma, standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- e. pengembangan peluang dan potensi penanaman modal didaerah dengan memberdayakan badan usaha;
- f. pembuatan peta penanaman modal di daerah;
- g. pelaksanaan promosi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- h. pengembangan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;
- i. pelaksanaan penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan kegiatan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pengembangan hasil pelaksanaan tugas dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta perlindungan investasi;
- k. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kelembagaan/sumber daya manusia, kepegawaian, keuangan, perlengkapan serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur unit kerja dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana operasional program dan kegiatan kesekretariatan;
- b. pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, kearsipan, kerumahtanggaan dan perlengkapan;
- c. pembinaan dan pengelolaan penatausahaan keuangan;
- d. pelaksanaan supervisi keorganisasian dan tata laksana;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksaan tugas kesekretariatan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggan dan keprotokolan;
- c. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;
- e. pelaksanaan pengelolaan arsip;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 12

- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh oleh Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelayanan koordinasi dan pembinaan/pengendalian dalam urusan perencanaan program dan administrasi keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Subbagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program anggaran pendapatan dan belanja dinas;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- c. penyiapan bahan dan penyususnan rencana program kegiatan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. penyiapan usulan pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola keuangan;
- e. penyiapan bahan administrasi keuangan;
- f. pencatatan dan pengklasifikasian laporan hasil pemeriksaan aparatur pengawasan serta menyiapkan tindak lanjutnya;
- g. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusuanan program rencana strategis;
- h. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program keuangan dinas;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim Promosi Penanaman Modal

- (1) Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim Promosi Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merencanakan operasional dan koordinasi kegiatan penanaman modal, pengembangan, pemetaan penyajian data iklim penanaman modal, promosi dibidang penanaman modal dan perizinan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim Promosi Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang perencanaan pengembangan iklim promosi penanaman modal;
- b. perencanaan operasional kegiatan perencanaan penanaman modal, pengembangan pemetaan iklim penanaman modal dan promosi penanaman modal dalam dan luar negeri;
- c. penyiapan bahan hubungan kerjasama dan investasi antara pemerintah daerah, swasta maupun dengan pihak lainnya;
- d. pelaksanaan pengembangan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;
- e. pemberian dorongan dan kemudahan bagi pengembangan penanaman modal;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
- g. penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 16

- (1) Seksi Perencanaan Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Perencanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan penanaman modal.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Seksi Perencanaan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja sebagai bahan perumusan kebijakan teknis operasional;
- b. penyusunan program, kegiatan dan petunjuk teknis pengkajian, pengembangan data informasi promosi;
- c. penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan bagi pengembangan penanaman modal dan perizinan;
- d. penyiapan bahan kerjasama antar instansi daerah antar kabupaten/kota, provinsi, pusat, luar negeri dan dunia usaha;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 18

- (1) Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengembangan promosi penanaman modal, mendorong berkembangnya potensi unggulan daerah dan meningkatkan SDM yang berkualitas.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pengumpulan dan pengembangan data sebagai bahan kebijakan teknis operasional iklim kerja;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan pengembangan iklim, pemetaan penyajian iklim data informasi investasi penanaman modal;
- c. pelaksanaan kegiatan analisis dan telaah serta menyiapkan bahan rumusan kebijakan bagi pengembangan penanaman modal dan perizinan;
- d. pelaksanaan penyiapan pengembangan iklim kerjasama antar instansi daerah, antar kabupaten/kota, provinsi, pusat, luar negeri dan dunia usaha;
- e. pelaksanaan penelitian dan pengkajian potensi daerah untuk pengembangan iklim penanaman modal dan perizinan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- (1) Seksi Promosi Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan promosi dan kerjasama investasi, memfasilitasi kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil menengah, kerjasama dibidang penanaman modal.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), Seksi Promosi Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pengumpulan bahan teknis promosi penanaman modal dan perizinan;
- b. pelaksanaan pengumpulan data promosi dan informasi penanaman modal;
- c. pelaksanaan identifikasi sumber-sumber potensi daerah untuk kepentingan perencanaan promosi investasi;
- d. pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait dalam kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
- e. pelaksanaan penyiapan data dan bahan kegiatan promosi penanaman modal dan perizinan dalam dan luar negeri;
- f. pelaksanaan promosi penanaman modal dan perizinan;
- g. pelaksanaan tertib administrasi promosi penanaman modal monitoring dan evaluasi bidang promosi daerah serta penyusunan laporan pelaksanan tugas;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal

Pasal 22

- (1) Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Informasi Penanamn Modal dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Informasi Penamanan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional, perencanaan, pemberian petunjuk pengelolaan serta pengendalian pelaksanaan pelayanan perizinan dan penanaman modal.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan menyiapkan bahan rumusan kebijakan operasional prioritas program bidang pengendalian pelaksanaan dan pengawasan;
- b. pelaksanaan perencanaan, memberi petunjuk, mengelola dan pengendalian pelaksanaan perizinan penanaman modal;
- c. pelaksanaan memberi arahan terhadap pengendalian aturan perundang-undang penanaman modal;
- d. pelaksanaan pemberian petunjuk dan fasilitas pengendalian dalam pelaksanaan penyelesaian masalah dan hambatan yang di hadapi perusahaan;
- e. pelaksanaan kerjasama, konsultasi dan pemberian petunjuk pelaksaanan pengendalian perizinan dan penanaman modal;
- f. pelaksanaan pemantauan penelitian dan evaluasi terhadap pelaksanaan ketentuan penanaman modal beserta fasilitas yang telah diberikan kepada proyek investasi;
- g. pelaksanaan pembinaan terhadap efektifitas dan kinerja dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- h. pelaksanan pengolahan data informasi tentang sumber daya manusia (SDM) perizinan dan penanaman modal agar investor memperoleh informasi mengenai kepastian hukum dan perlindungan pelayanan informasi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pemantauan, pengawasan, pembinaan pelaksanaan perizinan penanaman modal serta pengolahan data informasi perizinan penanaman modal;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

- (1) Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemantauan pelaksanaan program, pengumpulan, pengolahan data dan pengawasan terhadap kerjasama, evaluasi dan pelaporan dibidang perizinan penanaman modal.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dibidang pemantauan dan pengawasan investasi penanaman modal;
- b. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan pemutahiran data dan informasi sebagai bahan pemantauan dan pengawasan investasi;
- c. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan pengembangan investasi;
- d. pelaksanaan pemantauan monitoring evaluasi dan pengawasan hasil pelaksanaan tugas dibidang investasi;
- e. pelaksananaan penyusan laporan hasil pelaksanaan tugas;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- (1) Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembinaan, pelaksanaan, pengelolaan, bimbingan kerjasama dan penyusunan laporan dibidang pembinaan, pengawasan penanaman modal.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perencanaan, penyiapan bahan pembinaan sebagai pedoman pelaksanaan penanaman modal;
- b. pelaksanaan menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan penanaman modal dan perizinan;
- c. pelaksanaan pembinaan pelaksanaan terhadap masalah yang timbul dalam penanaman modal dan mengupayakan pemecahan masalah lebih lanjut;
- d. pelaksanaan pembinaan pemantauan pelaksanaan penanaman modal yang berada di daerah;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 28

- (1) Seksi Pengolah Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pengolah Data dan Sisitem Informasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengolahan data informasi dibidang penanaman modal dan perizinan.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), Seksi Pengolah Data dan Sistem Informasi Penamanan Modal menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perencanaan, penyiapan bahan pengolah data informasi penanaman modal perizinan;
- b. pelaksanaan pengumpulan dan mengolah data persetujuan dan sistem informasi realisasi penanaman modal yang ada di daerah;
- c. pelaksanaan pengolahan data informasi atas laporan kegiatan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA);
- d. pelaksanaan pengolah data informasi peraturan perundang-undang perizinan penanaman modal;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Pasal 30

- (1) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merencanakan operasional kegiatan dibidang perizinan dan non perizinan yang meliputi perencanaan, pendaftaran, pemrosesan, penetapan, penerbitan izin, arsip dan dukumentasi, kerjasama, evaluasi dan pelaporan kegiatan perizinan.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan rencana operasional dibidang perizinan dan non perizinan penanaman modal;

- b. pelaksanaan penyusunan tatalaksana dan prosedur tetap perizinan dan non perizinan penanaman modal;
- c. pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait dalam pelayanan perizinan penanaman modal;
- d. pelaksanaan pelayanan umum dibidang perizinan penanaman modal;
- e. pelaksanaan pemberian arahan dan petunjuk teknis mengenai pemrosesan perizinan penanaman modal kepada petugas pelayanan;
- f. pelaksanaan pemantauan setiap penetapan dan penerbitan perizianan penanaman modal;
- g. pelaksanaan pemrosesan perizinan penanaman modal sesuai kewenangannya;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap perizinan penanaman modal:
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

- (1) Seksi Pendaftaran dan Pemrosesan Izin dan Non Perizinan dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pendaftaran dan Pemrosesan Izin dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dibidang pendaftaran dan pemrosesan izin dan non perizinan.

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), Seksi Pendaftaran dan Pemrosesan Izin dan Non Perizinan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana pogram/kegiatan pelayanan dan pengolahan perizinan dan non perizinan;
- b. pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan prosedur serta persyaratan perizinan dan non perizinan;
- c. pelaksanaan pengolahan data dan merancang sistem informasi serta pelaksanaan kegiatan pengembangan teknologi sistem infomasi perizinan penanaman modal;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 34

- (1) Seksi Penetapan dan Penerbitan Izin dan Non Perizinan dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Penetapan dan Penerbitan Izin dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi penyelenggaraan pelayanan perizinan dibidang penetapan dan penerbitan izin dan non perizinan.

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), Seksi Penetapan dan Penerbitan Izin dan Non Perizinan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dibidang penetapan dan penerbitan izin pelayanan dan pengolahan perizinan;
- b. pelaksanaan pengumpulan peraturan perundang-undangan sebagai dasar penetapan perizinan penanaman modal;
- c. pelaksanaan pemantauan administrasi dan alur perizinan, penerbitan perizinan sesuai dengan standar operasioanal prosedur dan peraturan yang berlaku;

- d. pelaksanaan kerja sama dengan instansi lain dalam pengawasan pelayanan perizinan;
- e. pelaksanaan penetapan biaya kelayakan sesuai dengan tarif yang diatur dalam peraturan daerah terhadap penerbitan perizinan;
- f. pelaksanaan bimbingan dalam penetapan dan penerbitan perizinan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- (1) Seksi Dokumentasi dan Arsip Perizinan dan Non Perizinan dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Dokumentasi dan Arsip Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan arsip perizinan dan non perizinan.

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), Seksi Dokumentasi dan Arsip Perizinan dan Non Perizinan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang dokumentasi dan arsip;
- b. pengkoordinasian dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang dokumentasi dan arsip;
- c. pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan arsip perizinan dan non perizinan dalam rangka pemeliharaan, penyelamatan, pelestarian dan pengamanan dokumentasi dan arsip;
- d. pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan arsip dinamis yang meliputi dinamis aktif dan statis meliputi : penilaian, deskripsi, *maneuver feses* dan fisik arsip, entri data (penyusunan daftar arsip dan dokumentasi);
- e. pelaksanaan layanan dokumentasi dan kearsipan;
- f. pelaksanaan penyusutan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- g. pelaksanaan pengamanan dokumentasi dan arsip, memelihara, merawat dan tindakan lainasi untuk keselamatan dan keamanan fisik maupun informasinya atau kerahasiannya;
- h. pelaksanaann tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

Pasal 38

- (1) Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional bidang pengaduan kebijakan dan pelaporan layanan.

Pasal 39

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan menyiapakan bahan rumusan kebijakan operasional dan prioritas program bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
- b. pelaksanaan memberi arahan terhadap aturan perundang-undangan perizinan dan penanaman modal;
- c. pelaksanaan pemantauan terhadap layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

- (1) Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan rencana kegiatan dan melaksanakan program, pengumpulan data dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan.

Pasal 41

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data tentang penanaman modal dan pelayanan peizinan;
- b. perencanaan operasional kegiatan pengkajian, pengembangan, penyajian data publikasi dan promosi pelayanan perizinan;
- c. pelaksanaan kerja sama antar pemerintah daerah, swasta maupun dengan pihak lainnya dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup pelayanan perizinan;
- d. pemberian dorongan dan kemudahan bagi layanan perizinan bagi pengembangan penanaman modal;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 42

- (1) Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merencanakan dan melaksankan kegiatan dibidang kebijakan dan penyuluhan layanan sesuai dengan ketentuan hukum di bidang penanaman modal dan layanan perizinan.

Pasal 43

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kebijakan dan hukum pengolahan perizinan dan non perizinan;
- b. pelaksanaan kebijakan mengenai peraturan perundang-undangan sebagai bahan penetapan perizinan penanaman modal;
- c. pelaksnaan penetapan hukum terhadap penertipan izin;
- d. pelaksanaan bimbingan dalam penetapan hukum yang berlaku dalam hal penanaman modal perizinan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- (1) Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan program, menyusun kegiatan, evaluasi dan pelaporan penyelengaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan rumusan dan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal;
- b. pelaksanaan menghimpun bahan dan penyusunan laporan pelayanan;
- c. pelaksanaan menghimpun data dan menganalisa data hasil kegiatan;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 46

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Dinas diwilayah kerja masingmasing.
- (2) Pembentukan organisasi dan tata kerja serta uraian tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 47

Kelompok jabatan fungsional melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkaan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi vertikal sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjukpetunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyiapkan laporan secara berkala.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

> Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 28 Desember 2016

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

CHUSNUNIA

Diundangkan di Sukadana pada tanggal 28 Desember 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,


ttd

PUJI RIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2016 NOMOR: 72

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 72 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



ttd

CHUSNUNIA